



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib diatur bahwa perpindahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah ke Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi, dan pergantian masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan pada pertengahan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna tanggal 7 April 2022 telah disetujui perubahan susunan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2019-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2019-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN 2019-2024.

KESATU : Mengubah ketentuan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2019-2024 sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KETIGA : Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini paling lama sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2019-2024.
2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 April 2022

KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
5. Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL MASA
JABATAN 2019-2024.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN	NAMA	FRAKSI
1.	Ketua Wakil Ketua Anggota	Drs. Pambudi Mulya, M.Si. Eko Sutrisno Aji 1. Nur Yuni Astuti, S.Sos, S.H 2. Endro Sulastomo, S.H. 3. Novi Sarhati 4. Suradal 5. H.R.Ichwan Tamrin M, S.E. 6. Teguh Santoso, S.E. 7. H. Sigit Nursyam P, S.Si. 8. Bibit Rustamta, S.H.	Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Persatuan Demokrat Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Persatuan Demokrat

KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO